



PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : THEOPYLLIO RIVALDO LIKUMAHUA alias ALDO;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 November 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Cendrawasih No. 26 RT 003/RW 003 Kelurahan Rijali
Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Ambon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan 16 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dominggus S. Huliselan, SH, Anggota Organisasi Bantuan Hukum Untuk Rakyat Miskin (HUMANUM) berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb tertanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah) *subsida* 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

•

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dibungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai roma sari gandum dan dimasukkan lagi kedalam satu bungkus rokok glory, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dimasukkan ke dalam satu bungkus rokok nation bold "*Dirampas untuk dimusnahkan*" dan 1 (satu) unit handphon merek samsung A10 warna biru no sim card 081248754594 "*Dirampas untuk Negara*";

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa, THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Cendrawasih Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di samping Toko oleh-oleh khas Maluku, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi FIKRI FIRMANSYAH , saksi BRIEAM Z. TETELEPTA, S.Sos dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA bersama rekan-rekan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku, mendapat informasi dari informan bahwa di curigai akan ada transaksi narkoba di daerah sekitar Jl. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon, informan juga menyampaikan tentang ciri-ciri dari orang yang di curigasi tersebut kemudian para saksi bersama rekan tim menuju ke lokasi yang disampaikan oleh informan dan melakukan pengamatan selanjutnya sekitar pukul 21.55 Wit para saksi bersama rekan tim melihat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dari arah sebuah Lorong di samping Toko Angin Timur dan berhenti tepat di bawah Tiang Gardu Listrik di samping Toko Angin Timur, tak lama kemudian terdakwa bergegas pergi, kemudian para saksi bersama rekan tim melakukan pembuntutan hingga tiba di Jl. Cendrawasih tepatnya di samping Toko Oleh-oleh khas Maluku para saksi bersama rekan tim melihat terdakwa berhenti dan berbelanja di sebuah kios, dan karena melihat gerak gerik dari terdakwa yang mencurigakan kemudian para saksi besama rekan tim memutuskan untuk mengamankan terdakwa;

Halaman 3 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah saksi FIKRI FIRMANSYAH , saksi BRIEAM Z. TETELEPTA, S.Sos dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA bersama rekan-rekan tim mengamankan terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan diakui oleh terdakwa kalau terdakwa baru saja/telah membuang peta jatuh/lokasi narkotika jenis sabu diletakan yakni 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian di bungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai Roma-Sari Gandum dan dimasukkan lagi ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Glory yang telah terdakwa buang di bawah Tiang Gardu Listrik di Lorong samping Toko Angin Timur, selain itu terdakwa mengakui kalau ada juga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan pada Rumah terdakwa yang diletakan di dalam Laci Meja yang berada di kamar depan;
- Bahwa atas pengkuan terdakwa tersebut, maka saksi FIKRI FIRMANSYAH , saksi BRIEAM Z. TETELEPTA, S.Sos dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA bersama rekan-rekan tim langsung menuju ke Jl. Cendrawasih tepatnya di Lorong samping Toko Angin Timur dan setelah tiba terdakwa diarahkan untuk turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok Glory yang berada di bawah Tiang Gardu Listrik lalu menyerahkan kepada saksi BRIEAM Z. TETELEPTA dan setelah diperiksa ternyata benar didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya para saksi bersama rekan tim dan terdakwa menuju ke Rumah terdakwa yang beralamat di kompleks Dasilva Kel. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon dan setelah tiba terdakwa langsung menunjukan kepada para saksi bersama rekan tim 1 (satu) bungkus bungkus rokok Nation Bold yang berada di Laci Meja dan setelah diambil lalu diperiksa benar didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya para saksi bersama rekan tim membawa terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi untuk mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengakui mendapatkannya dengan cara yaitu; awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 13.43 Wit saudara JOSTIVANO

Halaman 4 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon whatsapp namun terdakwa tidak menerima panggilan telepon karena terdakwa sedang tidur kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) datang ke Rumah terdakwa dan membangunkan terdakwa serta mengatakan “mari iko beta ka rumah” kemudian terdakwa menjawab “iya kk” selanjutnya terdakwa mengikuti saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) ke rumahnya yang juga berdekatan dengan rumah terdakwa dan setelah tiba di Rumah saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) kemudian ia menyuruh terdakwa pergi ke daerah Wayame untuk mengambil peta jatuh/lokasi tempat narkoba jenis sabu diletakan kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) mengirim foto peta jatuh melalui whatsapp kepada terdakwa, setelah melihat peta jatuh di whatsapp selanjutnya terdakwa langsung pergi mengambil Narkoba jenis sabu sesuai petunjuk dan arahan yang disampaikan oleh saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) maupun melalui petunjuk foto yang telah dikirim melalui pesan whatsapp. Setelah tiba di daerah Wayame kemudian terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu yang sudah dimasukkan dalam kemasan plastic beng-beng sesuai dengan petunjuk peta jatuh yang sudah dikirim oleh saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) ke whatsapp terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke rumah saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) dan menyerahkan Narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa ambil tersebut kepadanya. Setelah itu saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) menyuruh terdakwa pergi memotret lokasi peta jatuh / lokasi tempat narkoba jenis sabu diletakan kemudian terdakwa bertanya untuk apa dan saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) mengatakan “supaya nanti kalo orang TF (transfer) langsung pi buang peta” dan terdakwa menjawab “iya kk, setelah itu terdakwa langsung pergi memotret dan mengambil video lokasi petah jatuh

Halaman 5 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni di Jl. Rijali tepatnya di bawah Tiang Gardu Listrik di Lorong samping Toko Angin Timur kemudian terdakwa mengirim foto dan video tersebut kepada saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO). Kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wit saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon whatsapp dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Glory kepadanya lalu saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) langsung masuk ke kamarnya dan tak lama kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Glory yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian di bungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai Roma-Sari Gandum kepada terdakwa sambil berkata “pigi buang sudah ditampa yang tadi foto dan video itu lalu tandai akang” kemudian terdakwa menjawab “iya” setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) datang menemui terdakwa di rumah serta berkata “se balom pi buang lai” dan terdakwa menjawab “sabar” kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya selanjutnya terdakwa lalu mengikuti saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) ke rumahnya dan setelah tiba saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO(DPO) alias MUKLIS masuk ke kamarnya dan tak lama kemudian ia keluar lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Nation Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kepada terdakwa sambil berkata “buang yang dos glory dolo, yang Nation Bold nanti tunggu orang TF (transfer) baru dibuang” setelah itu terdakwa langsung

Halaman 6 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Nation Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di Laci Meja yang berada di kamar depan Rumah terdakwa. Selanjutnya setelah beberapa menit kemudian terdakwa lalu pergi menuju ke Jl. Rijali tepatnya di Lorong samping Toko Angin Timur dan setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa berhenti dan masih dalam posisi sementara duduk di atas Sepeda Motor terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Glory yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu lalu membuangnya di bawah Tiang Gardu Listrik yang berada tepat di samping Tokok Angin Timur, selanjutnya terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa namun pada saat tiba di Jl. Cendrawasih samping Toko oleh-oleh khas Maluku terdakwa lalu berhenti dengan tujuan untuk membeli rokok di salah satu kios yang berada disitu dan tak lama kemudian terdakwa diamankan oleh petugas polisi sebagaimana dijelaskan diatas;

- Bahwa selain itu terdakwa juga mengakui sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) menyuruh terdakwa mengambil peta jatuh/lokasi tempat Narkotika jenis sabu diletakan yakni di daerah Amahusu, Benteng, Osm, Lorong Bandung, Rumah Tiga, Wayame, Passo. Dan sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) menyuruh terdakwa membuang peta jatuh yakni di daerah sekitar SD Pertiwi, Belakang Soya samping kantor Kejaksaan Negeri, Tanah Tinggi, Lorong Bandung, Lorong Toko Angin Timur, dan setiap kali terdakwa disuruh oleh saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) dalam satu hari biasanya terdakwa diberikan upah berupa uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan nama kontak yang ada di handphone terdakwa saat berkomunikasi dengan saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) dengan nama Abang Riss;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan barang bukti yang didapat pada diri terdakwa yaitu berupa ; 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas

Halaman 7 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dibungkus dalam lipatan kertas timba rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai roma sari gandum dan dimasukkan lagi ke dalam satu bungkus rokok glory, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dimasukkan ke dalam satu bungkus rokok nation bold, bersama 1 (satu) unit handphone merek samsung A10 warna biru no sim card 081248754594, dan oleh terdakwa telah mengakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : **Nomor : R.PP.01.01.29A.29A1.07.23.144** tanggal 11 Juli 2023 yang melakukan pengujian atas nama Indah Nurdiana, S. Apt melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO dan diterima dalam plastik klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan Kristal, dengan berat total **0,22 (nol koma dua dua) gram**, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram **sisanya seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram**, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran **Daftar Narkotika Golongan I point 61** Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Halaman 8 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Cendrawasih Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di samping Toko oleh-oleh khas Maluku, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi FIKRI FIRMANSYAH , saksi BRIEAM Z. TETELEPTA, S.Sos dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA bersama rekan-rekan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku, mendapat informasi dari informan bahwa di curigai akan ada transaksi narkoba di daerah sekitar Jl. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon, informan juga menyampaikan tentang ciri-ciri dari orang yang di curigasi tersebut kemudian para saksi bersama rekan tim menuju ke lokasi yang disampaikan oleh informan dan melakukan pengamatan selanjutnya sekitar pukul 21.55 Wit para saksi bersama rekan tim melihat terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dari arah sebuah Lorong di samping Toko Angin Timur dan berhenti tepat di bawah Tiang Gardu Listrik di samping Toko Angin Timur, tak lama kemudian terdakwa bergegas pergi, kemudian para saksi bersama rekan tim melakukan pembuntutan hingga tiba di Jl. Cendrawasih tepatnya di samping Toko Oleh-oleh khas Maluku para saksi bersama rekan tim melihat terdakwa berhenti dan berbelanja di sebuah kios, dan karena melihat gerak gerik dari terdakwa yang mencurigakan kemudian para saksi besama rekan tim memutuskan untuk mengamankan terdakwa;
- Bahwa Setelah saksi FIKRI FIRMANSYAH , saksi BRIEAM Z. TETELEPTA, S.Sos dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA bersama rekan-rekan tim mengamknkan terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan diakui oleh terdakwa kalau terdakwa baru saja/telah membuang

Halaman 9 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta jatuh/lokasi narkoba jenis sabu diletakan yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian di bungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukan ke dalam kemasan plastik bekas pakai Roma-Sari Gandum dan dimasukan lagi ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Glory yang telah terdakwa buang di bawah Tiang Gardu Listrik di Lorong samping Toko Angin Timur, selain itu terdakwa mengakui kalau ada juga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan pada Rumah terdakwa yang diletakan di dalam Laci Meja yang berada di kamar depan;

- Bahwa atas pengkuan terdakwa tersebut, maka saksi FIKRI FIRMANSYAH , saksi BRIEAM Z. TETELEPTA, S.Sos dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA bersama rekan-rekan tim langsung menuju ke Jl. Cendrawasih tepatnya di Lorong samping Toko Angin Timur dan setelah tiba terdakwa diarahkan untuk turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok Glory yang berada di bawah Tiang Gardu Listrik lalu menyerahkan kepada saksi BRIEAM Z. TETELEPTA dan setelah diperiksa ternyata benar didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya para saksi bersama rekan tim dan terdakwa menuju ke Rumah terdakwa yang beralamat di kompleks Dasilva Kel. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon dan setelah tiba terdakwa langsung menunjukan kepada para saksi bersama rekan tim 1 (satu) bungkus bungkus rokok Nation Bold yang berada di Laci Meja dan setelah diambil lalu diperiksa benar didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya para saksi bersama rekan tim membawa terdakwa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan interogasi untuk mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, dan terdakwa mengakui mendapatkannya dengan cara yaitu; awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 13.43 Wit saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon whatsapp namun terdakwa tidak menerima panggilan telepon karena terdakwa sedang tidur kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias

Halaman 10 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKLIS(DPO) datang ke Rumah terdakwa dan membangunkan terdakwa serta mengatakan “mari iko beta ka rumah” kemudian terdakwa menjawab “iya kk” selanjutnya terdakwa mengikuti saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) ke rumahnya yang juga berdekatan dengan rumah terdakwa dan setelah tiba di Rumah saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) kemudian ia menyuruh terdakwa pergi ke daerah Wayame untuk mengambil peta jatuh/lokasi tempat narkoba jenis sabu diletakan kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) mengirim foto peta jatuh melalui whatsapp kepada terdakwa, setelah melihat peta jatuh di whatsapp selanjutnya terdakwa langsung pergi mengambil Narkoba jenis sabu sesuai petunjuk dan arahan yang disampaikan oleh saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) maupun melalui petunjuk foto yang telah dikirim melalui pesan whatsapp. Setelah tiba di daerah Wayame kemudian terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu yang sudah dimasukkan dalam kemasan plastic beng-beng sesuai dengan petunjuk peta jatuh yang sudah dikirim oleh saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) ke whatsapp terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke rumah saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) dan menyerahkan Narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa ambil tersebut kepadanya. Setelah itu saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) menyuruh terdakwa pergi memotret lokasi peta jatuh / lokasi tempat narkoba jenis sabu diletakan kemudian terdakwa bertanya untuk apa dan saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) mengatakan “supaya nanti kalo orang TF (transfer) langsung pi buang peta” dan terdakwa menjawab “iya kk, setelah itu terdakwa langsung pergi memotret dan mengambil video lokasi petah jatuh yakni di Jl. Rijali tepatnya di bawah Tiang Gardu Listrik di Lorong samping Toko Angin Timur kemudian terdakwa mengirim foto dan video tersebut kepada saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) Kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wit saudara

Halaman 11 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon whatsapp dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Glory kepadanya lalu saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) langsung masuk ke kamarnya dan tak lama kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Glory yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian di bungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai Roma-Sari Gandum kepada terdakwa sambil berkata “pigi buang sudah ditampa yang tadi foto dan video itu lalu tandai akang” kemudian terdakwa menjawab “iya” setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) datang menemui terdakwa di rumah serta berkata “se balom pi buang lai” dan terdakwa menjawab “sabar” kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya selanjutnya terdakwa lalu mengikuti saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) ke rumahnya dan setelah tiba saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO(DPO) alias MUKLIS masuk ke kamarnya dan tak lama kemudian ia keluar lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Nation Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kepada terdakwa sambil berkata “buang yang dos glory dolo, yang Nation Bold nanti tunggu orang TF (transfer) baru dibuang” setelah itu terdakwa langsung ke rumah terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Nation Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di Laci Meja yang berada di kamar depan Rumah terdakwa. Selanjutnya setelah beberapa menit kemudian terdakwa lalu pergi menuju ke Jl. Rijali tepatnya di Lorong samping

Halaman 12 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Angin Timur dan setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa berhenti dan masih dalam posisi sementara duduk di atas Sepeda Motor terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Glory yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu lalu membuangnya di bawah Tiang Gardu Listrik yang berada tepat di samping Toko Angin Timur, selanjutnya terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa namun pada saat tiba di Jl. Cendrawasih samping Toko oleh-oleh khas Maluku terdakwa lalu berhenti dengan tujuan untuk membeli rokok di salah satu kios yang berada disitu dan tak lama kemudian terdakwa diamankan oleh petugas polisi sebagaimana dijelaskan diatas;

- Bahwa selain itu terdakwa juga mengakui sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) menyuruh terdakwa mengambil peta jatuh/lokasi tempat Narkotika jenis sabu diletakan yakni di daerah Amahusu, Benteng, Osm, Lorong Bandung, Rumah Tiga, Wayame, Passo. Dan sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) menyuruh terdakwa membuang peta jatuh yakni di daerah sekitar SD Pertiwi, Belakang Soya samping kantor Kejaksaan Negeri, Tanah Tinggi, Lorong Bandung, Lorong Toko Angin Timur, dan setiap kali terdakwa disuruh oleh saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) dalam satu hari biasanya terdakwa diberikan upah berupa uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan nama kontak yang ada di handphone terdakwa saat berkomunikasi dengan saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) dengan nama Abang Riss;

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan barang bukti yang didapat pada diri terdakwa yaitu berupa ; 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dibungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai roma sari gandum dan dimasukkan lagi kedalam satu bungkus rokok glory, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil

Halaman 13 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan ke dalam satu bungkus rokok nation bold, bersama 1 (satu) unit handphon merek samsung A10 warna biru no sim card 081248754594, dan oleh terdakwa telah mengakui adalah milik terdakwa;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : **Nomor** : R.PP.01.01.29A.29A1.07.23.144 tanggal 11 Juli 2023 yang melakukan penguji atas nama Indah Nurdiana,S. Apt melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan Kristal, dengan berat total **0,22 (nol koma dua dua) gram**, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram **sisanya seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram**, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau;

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran **Daftar Narkotika Golongan I point 61** Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FIKRI FIRMANSYAH, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait dengan permasalahan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan dari Ditresnarkoba Polda Maluku) bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 Wit bertempat di Jl. Cendrawasih Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di samping Toko oleh-oleh khas Maluku, dan menemukan Barang Bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dibungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai roma sari gandum dan dimasukkan lagi kedalam satu bungkus rokok glory, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dimasukkan ke dalam satu bungkus rokok nation bold, bersama 1 (satu) unit handphon merek samsung A10 warna biru no sim card 081248754594;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Pukul 21.00 Wit saksi bersama rekan tim mendapatkan informasi dari informan bahwa di curigai akan ada transak si narkotika di daerah sekitar Jl. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon, informan juga menyampaikan tentang ciri-ciri dari orang yang di curigasi tersebut kemudian saksi bersama rekan tim menuju ke lokasi yang disampaikan oleh informan dan melakukan pengamatan selanjutnya sekitar pukul 21.55 Wit saksi bersama rekan tim melihat terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO datang dengan menggunakan sepeda motor dari arah sebuah Lorong di samping Toko Angin Timur dan berhenti tepat di bawah Tiang Gardu Listrik di samping Toko Angin Timur, tak lama kemudian terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO bergegas pergi, kemudian saksi bersama rekan tim melakukan pembuntutan hingga tiba di Jl. Cendrawasih tepatnya di samping Toko Oleh-oleh khas Maluku terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO berhenti dan berbelanja di sebuah kios, karena melihat gerak gerik dari terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO yang

Halaman 15 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb



mencurigakan kemudian saksi bersama rekan tim memutuskan untuk mengamankan terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO. Setelah diamankan dan diinterogasi terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO mengatakan bahwa ia baru saja/telah membuang peta jatuh/lokasi narkoba jenis sabu diletakan yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian di bungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai Roma-Sari Gandum dan dimasukkan lagi ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Glory yang telah ia buang di bawah Tiang Gardu Listrik di Lorong samping Toko Angin Timur dan juga ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ia simpan di Rumahnya yakni di dalam Laci Meja yang berada di kamar depan, selanjutnya saksi bersama rekan tim menuju ke Jl. Cendrawasih tepatnya di Lorong samping Toko Angin Timur dan setelah tiba terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok Glory yang berada di bawah Tiang Gardu Listrik lalu menyerahkan kepada rekan saksi BRIPTU BRIEAM Z. TETELEPTA dan setelah diperiksa ternyata benar didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama rekan tim dan juga terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO menuju ke Rumahnya yang beramat di kompleks Dasilva Kel. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon dan setelah tiba terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO menunjukan kepada saksi dan rekan tim 1 (satu) bungkus bungkus rokok Nation Bold yang berada di Laci Meja dan setelah diambil lalu diperiksa benar didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.

- Selanjutnya saksi bersama rekan tim membawa terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, saksi bersama rekan tim juga menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna biru milik terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk berkomunikasi dengan saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS untuk mengambil dan membuang peta jatuh/lokasi narkoba jenis sabu diletakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO pada saat itu tidak dapat menunjukkan Izin dari Instansi yang berwenang, untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja yang ada pada penguasaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi BRIEM Z TETELEPTA, S.Sos, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bersama rekanrekan dari Ditresnarkoba Polda Maluku) bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 Wit bertempat di Jl. Cendrawasih Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di samping Toko oleh-oleh khas Maluku, dan menemukan Barang Bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dibungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai roma sari gandum dan dimasukkan lagi kedalam satu bungkus rokok glory, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dimasukkan ke dalam satu bungkus rokok nation bold, bersama 1 (satu) unit handphon merek samsung A10 warna biru no sim card 081248754594;
- Bahwa berawal awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Pukul 21.00 Wit saksi bersama rekan tim mendapatkan informasi dari informan bahwa di curigai akan ada transaksi narkotika di daerah sekitar Jl. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon, informan juga menyampaikan tentang ciri-ciri dari orang yang di curigasi tersebut kemudian saksi bersama rekan tim menuju ke lokasi yang disampaikan oleh informan dan melakukan pengamatan selanjutnya sekitar pukul 21.55 Wit saksi bersama rekan tim melihat terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO datang dengan menggunakan sepeda motor dari arah sebuah Lorong di samping Toko Angin Timur dan berhenti tepat di bawah Tiang Gardu Listrik di samping Toko Angin Timur, tak lama kemudian terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO bergegas pergi, kemudian saksi bersama rekan tim

Halaman 17 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembuntutan hingga tiba di Jl. Cendrawasih tepatnya di samping Toko Oleh-oleh khas Maluku terdakwaTHEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO berhenti dan berbelanja di sebuah kios, karena melihat gerak gerik dari terdakwaTHEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO yang mencurigakan kemudian saksi bersama rekan tim memutuskan untuk mengamankan terdakwaTHEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO. Setelah diamankan dan di interogasi terdakwaTHEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO mengatakan bahwa ia baru saja/telah membuang peta jatuh/lokasi narkoba jenis sabu diletakan yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian di bungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai Roma-Sari Gandum dan dimasukkan lagi ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Glory yang telah ia buang di bawah Tiang Gardu Listrik di Lorong samping Toko Angin Timur dan juga ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ia simpan di Rumahnyanya yakni di dalam Laci Meja yang berada di kamar depan, selanjutnya saksi bersama rekan tim menuju ke Jl. Cendrawasih tepatnya di Lorong samping Toko Angin Timur dan setelah tiba terdakwaTHEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok Glory yang berada di bawah Tiang Gardu Listrik lalu menyerahkan kepada rekan saksi BRIPTU BRIEAM Z. TETELEPTA dan setelah diperiksa ternyata benar didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama rekan tim dan juga terdakwaTHEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO menuju ke Rumahnyanya yang beramat di kompleks Dasilva Kel. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon dan setelah tiba terdakwaTHEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO menunjukan kepada saksi dan rekan tim 1 (satu) bungkus bungkus rokok Nation Bold yang berada di Laci Meja dan setelah diambil lalu diperiksa benar didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi bersama rekan tim membawa terdakwaTHEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, saksi bersama rekan tim juga menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna biru milik terdakwaTHEOPHYLLIO

Halaman 18 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk berkomunikasi dengan saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS untuk mengambil dan membuang peta jatuh/lokasi narkoba jenis sabu diletakan;

- Bahwa terdakwa adalah perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO pada saat itu tidak dapat menunjukkan Izin dari Instansi yang berwenang, untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis ganja yang ada pada penguasaannya;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi FERDIANSYAH LUHULIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan masalah Tindak Pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan rekan dari Ditresnarkoba Polda Maluku) bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 Wit bertempat di Jl. Cendrawasih Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di samping Toko oleh-oleh khas Maluku, dan menemukan Barang Bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dibungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai roma sari gandum dan dimasukkan lagi kedalam satu bungkus rokok glory, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dimasukkan ke dalam satu bungkus rokok nation bold, bersama 1 (satu) unit handphon merek samsung A10 warna biru no sim card 081248754594;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Pukul 21.00 Wit saksi bersama rekan tim mendapatkan informasi dari informan bahwa di curigai akan ada transaksi narkoba di daerah sekitar Jl. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon, informan juga menyampaikan tentang ciri-ciri dari orang yang di curigasi tersebut kemudian saksi bersama rekan tim menuju ke lokasi yang disampaikan oleh informan dan melakukan pengamatan selanjutnya sekitar pukul 21.55 Wit saksi bersama rekan tim melihat terdakwa THEOPHYLLIO

Halaman 19 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO datang dengan menggunakan sepeda motor dari arah sebuah Lorong di samping Toko Angin Timur dan berhenti tepat di bawah Tiang Gardu Listrik di samping Toko Angin Timur, tak lama kemudian terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO bergegas pergi, kemudian saksi bersama rekan tim melakukan pembuntutan hingga tiba di Jl. Cendrawasih tepatnya di samping Toko Oleh-oleh khas Maluku terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO berhenti dan berbelanja di sebuah kios, karena melihat gerak gerik dari terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO yang mencurigakan kemudian saksi bersama rekan tim memutuskan untuk mengamankan terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO. Setelah diamankan dan diinterogasi terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO mengatakan bahwa ia baru saja/telah membuang peta jatuh/lokasi narkoba jenis sabu diletakan yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian di bungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai Roma-Sari Gandum dan dimasukkan lagi ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Glory yang telah ia buang di bawah Tiang Gardu Listrik di Lorong samping Toko Angin Timur dan juga ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ia simpan di Rumahnya yakni di dalam Laci Meja yang berada di kamar depan, selanjutnya saksi bersama rekan tim menuju ke Jl. Cendrawasih tepatnya di Lorong samping Toko Angin Timur dan setelah tiba terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO turun dari mobil dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok Glory yang berada di bawah Tiang Gardu Listrik lalu menyerahkan kepada rekan saksi BRIPTU BRIEAM Z. TETELEPTA dan setelah diperiksa ternyata benar didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi bersama rekan tim dan juga terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO menuju ke Rumahnya yang beramat di kompleks Dasilva Kel. Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon dan setelah tiba terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO menunjukan kepada saksi dan rekan tim 1 (satu) bungkus bungkus rokok Nation Bold yang berada di Laci Meja dan setelah diambil lalu diperiksa benar didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi bersama rekan tim membawa terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO

Halaman 20 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIKUMAHWA alias ALDO ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku guna dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa selain barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, saksi bersama rekan tim juga menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna biru milik terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk berkomunikasi dengan saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS untuk mengambil dan membuang peta jatuh/lokasi narkoba jenis sabu diletakan;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa adalah perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO pada saat itu tidak dapat menunjukkan Izin dari Instansi yang berwenang, untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis ganja yang ada pada penguasaannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 Wit bertempat di Jl. Cendrawasih Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di samping Toko oleh-oleh khas Maluku karena memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian di bungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai Roma-Sari Gandum dan dimasukkan lagi ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Glory yang telah terdakwa buang di bawah Tiang Gardu Listrik di Lorong samping Toko Angin Timur, selain itu terdakwa mengakui kalau ada juga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan pada Rumah terdakwa yang diletakan di dalam Laci Meja yang berada di kamar depan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 13.43 Wit saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon whatsapp namun terdakwa tidak menerima panggilan telepon karena terdakwa sedang

Halaman 21 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) datang ke Rumah terdakwa dan membangunkan terdakwa serta mengatakan “mari iko beta ka rumah” kemudian terdakwa menjawab “iya kk” selanjutnya terdakwa mengikuti saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) ke rumahnya yang juga berdekatan dengan rumah terdakwa dan setelah tiba di Rumah saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) kemudian ia menyuruh terdakwa pergi ke daerah Wayame untuk mengambil peta jatuh/lokasi tempat narkoba jenis sabu diletakan kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) mengirim foto peta jatuh melalui whatsapp kepada terdakwa, setelah melihat peta jatuh di whatsapp selanjutnya terdakwa langsung pergi mengambil Narkoba jenis sabu sesuai petunjuk dan arahan yang disampaikan oleh saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) maupun melalui petunjuk foto yang telah dikirim melalui pesan whatsapp. Setelah tiba di daerah Wayame kemudian terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu yang sudah dimasukan dalam kemasan plastic beng-beng sesuai dengan petunjuk peta jatuh yang sudah dikirim oleh saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) ke whatsapp terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke rumah saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) dan menyerahkan Narkoba jenis sabu yang sudah terdakwa ambil tersebut kepadanya. Setelah itu saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) menyuruh terdakwa pergi memotret lokasi peta jatuh / lokasi tempat narkoba jenis sabu diletakan kemudian terdakwa bertanya untuk apa dan saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) mengatakan “supaya nanti kalo orang TF (transfer) langsung pi buang peta” dan terdakwa menjawab “iya kk, setelah itu terdakwa langsung pergi memotret dan mengambil video lokasi petah jatuh yakni di Jl. Rijali tepatnya di bawah Tiang Gardu Listrik di Lorong samping Toko Angin Timur kemudian terdakwa mengirim foto dan video tersebut kepada saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) Kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wit saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO)

Halaman 22 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon whatsapp dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Glory kepadanya lalu saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) langsung masuk ke kamarnya dan tak lama kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Glory yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian di bungkus dalam lipatan kertas timah rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai Roma-Sari Gandum kepada terdakwa sambil berkata "pigi buang sudah ditampa yang tadi foto dan video itu lalu tandai akang" kemudian terdakwa menjawab "iya" setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) datang menemui terdakwa di rumah serta berkata "se balom pi buang lai" dan terdakwa menjawab "sabar" kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya selanjutnya terdakwa lalu mengikuti saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) ke rumahnya dan setelah tiba saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO(DPO) alias MUKLIS masuk ke kamarnya dan tak lama kemudian ia keluar lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Nation Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kepada terdakwa sambil berkata "buang yang dos glory dolo, yang Nation Bold nanti tunggu orang TF (transfer) baru dibuang" setelah itu terdakwa langsung ke rumah terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Nation Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di Laci Meja yang berada di kamar depan Rumah terdakwa. Selanjutnya setelah beberapa menit kemudian terdakwa lalu pergi menuju ke Jl. Rijali tepatnya di Lorong samping Toko Angin Timur dan setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa berhenti dan masih dalam posisi sementara duduk di atas Sepeda Motor terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Glory yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saku celana

Halaman 23 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu lalu membuangnya di bawah Tiang Gardu Listrik yang berada tepat di samping Toko Angin Timur, selanjutnya terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa namun pada saat tiba di Jl. Cendrawasih samping Toko oleh-oleh khas Maluku terdakwa lalu berhenti dengan tujuan untuk membeli rokok di salah satu kios yang berada disitu dan tak lama kemudian terdakwa diamankan;

- Bahwa sudah sekitar 30 kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mendapat upah dari JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) sekitar Rp.25.000 s/d Rp.50.000

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat penangkapan yaitu ; 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dibungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai roma sari gandum dan dimasukkan lagi kedalam satu bungkus rokok glory, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dimasukkan ke dalam satu bungkus rokok nation bold, bersama 1 (satu) unit handphon merek samsung A10 warna biru no sim card 081248754594, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Izin dari Instansi yang berwenang, untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaannya;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukan serta berjanji tidak mau mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dibungkus dalam lipatan kertas timah rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai roma sari gandum dan dimasukkan lagi kedalam satu bungkus rokok glory;

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dimasukkan ke dalam satu bungkus rokok nation bold;

Halaman 24 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphon merek samsung A10
warna biru no sim card 081248754594;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar Pukul 22.00 Wit bertempat di Jl. Cendrawasih Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon tepatnya di samping Toko oleh-oleh khas Maluku, terdakwa ditangkap oleh saksi FIKRI FIRMANSYAH, saksi BRIEAM Z. TETELEPTA, S.Sos dan saksi FERDIANSYAH LUHULIMA bersama rekan-rekan tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku karena memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian di bungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai Roma-Sari Gandum dan dimasukkan lagi ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Glory yang telah terdakwa buang di bawah Tiang Gardu Listrik di Lorong samping Toko Angin Timur, selain itu terdakwa mengakui kalau ada juga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan pada Rumah terdakwa yang diletakan di dalam Laci Meja yang berada di kamar depan;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui mendapatkannya sabu tersebut dengan cara yaitu; awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 13.43 Wit saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon whatsapp namun terdakwa tidak menerima panggilan telepon karena terdakwa sedang tidur kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) datang ke Rumah terdakwa dan membangunkan terdakwa serta mengatakan “mari iko beta ka rumah” kemudian terdakwa menjawab “iya kk” selanjutnya terdakwa mengikuti saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) ke rumahnya yang juga berdekatan dengan rumah terdakwa dan setelah tiba di Rumah saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) kemudian ia menyuruh terdakwa pergi ke daerah Wayame untuk mengambil peta jatuh/lokasi tempat narkoba jenis sabu diletakan kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) mengirim foto peta jatuh melalui whatsapp kepada terdakwa, setelah melihat peta jatuh di whatsapp selanjutnya terdakwa langsung pergi mengambil

Halaman 25 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu sesuai petunjuk dan arahan yang disampaikan oleh saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) maupun melalui petunjuk foto yang telah dikirim melalui pesan whatsapp. Setelah tiba di daerah Wayame kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah dimasukkan dalam kemasan plastic beng-beng sesuai dengan petunjuk peta jatuh yang sudah dikirim oleh saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) ke whatsapp terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke rumah saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa ambil tersebut kepadanya. Setelah itu saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) menyuruh terdakwa pergi memotret lokasi peta jatuh / lokasi tempat narkotika jenis sabu diletakan kemudian terdakwa bertanya untuk apa dan saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) mengatakan “supaya nanti kalo orang TF (transfer) langsung pi buang peta” dan terdakwa menjawab “iya kk, setelah itu terdakwa langsung pergi memotret dan mengambil video lokasi petah jatuh yakni di Jl. Rijali tepatnya di bawah Tiang Gardu Listrik di Lorong samping Toko Angin Timur kemudian terdakwa mengirim foto dan video tersebut kepada saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) Kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wit saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon whatsapp dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Glory kepadanya lalu saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) langsung masuk ke kamarnya dan tak lama kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Glory yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian di bungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai Roma-Sari Gandum kepada terdakwa sambil berkata “pigi buang sudah ditampa yang tadi foto dan video itu lalu tandai akang” kemudian terdakwa menjawab “iya”

Halaman 26 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) datang menemui terdakwa di rumah serta berkata “se balom pi buang lai” dan terdakwa menjawab “sabar” kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya selanjutnya terdakwa lalu mengikuti saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) ke rumahnya dan setelah tiba saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO(DPO) alias MUKLIS masuk ke kamarnya dan tak lama kemudian ia keluar lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Nation Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kepada terdakwa sambil berkata “buang yang dos glory dolo, yang Nation Bold nanti tunggu orang TF (transfer) baru dibuang” setelah itu terdakwa langsung ke rumah terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Nation Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di Laci Meja yang berada di kamar depan Rumah terdakwa. Selanjutnya setelah beberapa menit kemudian terdakwa lalu pergi menuju ke Jl. Rijali tepatnya di Lorong samping Toko Angin Timur dan setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa berhenti dan masih dalam posisi sementara duduk di atas Sepeda Motor terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Glory yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu lalu membuangnya di bawah Tiang Gardu Listrik yang berada tepat di samping Tokok Angin Timur, selanjutnya terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa namun pada saat tiba di Jl. Cendrawasih samping Toko oleh-oleh khas Maluku terdakwa lalu berhenti dengan tujuan untuk membeli rokok di salah satu kios yang berada disitu dan tak lama kemudian terdakwa diamankan;

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 30 kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mendapat upah dari JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) sekitar Rp.25.000 s/d Rp.50.000,-;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa pada saat penangkapan yaitu ; 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dibungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai roma sari gandum dan

Halaman 27 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan lagi kedalam satu bungkus rokok glory, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dimasukan ke dalam satu bungkus rokok nation bold, bersama 1 (satu) unit handphon merek samsung A10 warna biru no sim card 081248754594, dan oleh terdakwa telah mengakui adalah milik terdakwa;

➤ Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : **Nomor : R.PP.01.01.29A.29A1.07.23.144** tanggal 11 Juli 2023 yang melakukan pengujian atas nama Indah Nurdiana,S. Apt melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan Kristal, dengan berat total **0,22 (nol koma dua dua) gram**, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram **sisanya seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram**, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : serbuk dan potongan Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Hasil uji : **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran **Daftar Narkotika Golongan I point 61** Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium..

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 28 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Halaman 29 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang berdasarkan hasil laboratorium mengandung Metamfetamin (Narkotika golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Daftar Narkotika Golongan I point 61 Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga keberadaan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan elemen-elemen dari unsur pasal ini perlulah diberi batasan bahwa elemen-elemen dari tersebut diatas haruslah diikuti dengan tujuan mencari keuntungan bagi pelaku (Terdakwa) sehingga elemen-elemen dari unsur pasal ini tidak bersifat karet penerapannya;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai

Halaman 30 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 13.43 Wit saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon whatsapp namun terdakwa tidak menerima panggilan telepon karena terdakwa sedang tidur kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) datang ke Rumah terdakwa dan membangunkan terdakwa serta mengatakan “mari iko beta ka rumah” kemudian terdakwa menjawab “iya kk” selanjutnya terdakwa mengikuti saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) ke rumahnya yang juga berdekatan dengan rumah terdakwa dan setelah tiba di Rumah saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) kemudian ia menyuruh terdakwa pergi ke daerah Wayame untuk mengambil peta jatuh/lokasi tempat narkotika jenis sabu diletakan kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) mengirim foto peta jatuh melalui whatsapp kepada terdakwa, setelah melihat peta jatuh di whatsapp selanjutnya terdakwa langsung pergi mengambil Narkotika jenis sabu sesuai petunjuk dan arahan yang disampaikan oleh saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) maupun melalui petunjuk foto yang telah dikirim melalui pesan whatsapp. Setelah tiba di daerah Wayame kemudian terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah dimasukan dalam kemasan plastic beng-beng sesuai dengan petunjuk peta jatuh yang sudah dikirim oleh saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) ke whatsapp terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke rumah saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) dan menyerahkan Narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa ambil tersebut kepadanya. Setelah itu saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) menyuruh terdakwa pergi memotret lokasi peta jatuh / lokasi tempat narkotika jenis sabu diletakan kemudian terdakwa bertanya untuk apa dan saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) mengatakan “supaya nanti kalo orang TF (transfer) langsung pi buang peta” dan terdakwa menjawab “iya kk, setelah itu terdakwa langsung pergi memotret dan mengambil video lokasi petah jatuh yakni di Jl. Rijali tepatnya di bawah Tiang Gardu Listrik di Lorong samping Toko Angin Timur kemudian terdakwa mengirim foto dan video tersebut kepada saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias

Halaman 31 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VANO alias MUKLIS(DPO) Kemudian pada malam hari sekitar pukul 21.00 Wit saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) menghubungi terdakwa melalui panggilan telepon whatsapp dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Glory kepadanya lalu saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) langsung masuk ke kamarnya dan tak lama kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS(DPO) keluar dan menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Glory yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian di bungkus dalam lipatan kertas tima rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai Roma-Sari Gandum kepada terdakwa sambil berkata “pigi buang sudah ditampa yang tadi foto dan video itu lalu tandai akang” kemudian terdakwa menjawab “iya” setelah itu terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan sekitar 5 (lima) menit kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) datang menemui terdakwa di rumah serta berkata “se balom pi buang lai” dan terdakwa menjawab “sabar” kemudian saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) memanggil terdakwa untuk datang ke rumahnya selanjutnya terdakwa lalu mengikuti saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) ke rumahnya dan setelah tiba saudara JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO(DPO) alias MUKLIS masuk ke kamarnya dan tak lama kemudian ia keluar lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Nation Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kepada terdakwa sambil berkata “buang yang dos glory dolo, yang Nation Bold nanti tunggu orang TF (transfer) baru dibuang” setelah itu terdakwa langsung ke rumah terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) bungkus rokok Nation Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di Laci Meja yang berada di kamar depan Rumah terdakwa. Selanjutnya setelah beberapa menit kemudian terdakwa lalu pergi menuju ke Jl. Rijali tepatnya di Lorong samping Toko Angin Timur dan setelah tiba di lokasi tersebut terdakwa berhenti dan masih dalam posisi sementara duduk di atas Sepeda Motor terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok Glory yang di dalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 32 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis sabu dari saku celana sebelah kiri yang terdakwa gunakan saat itu lalu membuangnya di bawah Tiang Gardu Listrik yang berada tepat di samping Tokok Angin Timur, selanjutnya terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa namun pada saat tiba di Jl. Cendrawasih samping Toko oleh-oleh khas Maluku terdakwa lalu berhenti dengan tujuan untuk membeli rokok di salah satu kios yang berada disitu dan tak lama kemudian terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sekitar 30 (tiga puluh) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mendapat upah dari JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) sekitar Rp.25.000 s/d Rp.50.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor: R.PP.01.01.29A.29A1.07.23.144 tanggal 11 Juli 2023 yang melakukan pengujian atas nama Indah Nurdiana, S. Apt melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut disita dari terdakwa THEOPHYLLIO RIVALDO LIKUMAHWA alias ALDO dan diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan serbuk dan potongan Kristal, dengan berat total **0,22 (nol koma dua dua) gram**, kemudian disisihkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,14 (nol koma satu empat) gram **sisa seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram**, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujian **Metafitamin (Narkotika golongan I) Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Lampiran **Daftar Narkotika Golongan I point 61** Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu Terdakwa sudah sekitar 30 (tiga puluh) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa mendapat upah dari JOSTIVANO FERDINANDUS alias JANGKIS alias VANO alias MUKLIS (DPO) sekitar Rp.25.000 s/d Rp.50.000,00, sehingga menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 33 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dibungkus dalam lipatan kertas timah rokok dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik bekas pakai roma sari gandum dan dimasukkan lagi kedalam satu bungkus rokok glory dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dimasukkan ke dalam satu bungkus rokok nation bold merupakan hasil dari kejahatan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphon merek samsung A10 warna biru no sim card 081248754594 karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 34 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa THEOPHYLIO RIVALDO LIKUMAHUA alias ALDO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastik bening ukuran kecil kemudian dibungkus dalam lipatan kertas timah rokok dan dimasukkan kedalam kemasan plastik bekas pakai roma sari gandum dan dimasukkan lagi kedalam satu bungkus rokok glory;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dikemas menggunakan plastic bening kecil kemudian dimasukkan kedalam satu bungkus rokok nation bold;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung A10 warna biru no sim card 081248754594;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh Orpa Marthina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, SH, MH dan Ismail Wael, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johanes Sahertian, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri Secretchil E. Pentury, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Ambon dan Terdakwa yang didampingi Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang , S.H, M.H.

Orpa Marthina, S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Johanes Sahertian, S.E.

Halaman 36 dari 36 Putusan nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Amb